



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 94 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa untuk mendjamin kelantjaran djalannja sidang Mahkamah Militer Luar Biasa dalam memeriksa dan mengadili perkara dari Mr.Dr. Chr. Soumokil dan kawan-kawannja, perlu menundjuk beberapa perwira Angkatan Laut lagi sebagai Hakim Anggota pada Mahkamah tersebut ;
2. bahwa Perwira jang namanja tersebut dibawah ini, dipandang tjakap dan memenuhi sjarat jang ditentukan ;
- Mendengar : Usul Menteri/Panglima Angkatan Laut ;
- Mengingat : 1. Pasal 3 dan pasal 9 Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 16 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 119 - Tambahan Lembaran Negara No. 2605) tentang Pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa ;
2. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 266 tahun 1963, No. 6 tahun 1964 dan No. 50 tahun 1964.
- M E M U T U S K A N :
- Menetapkan :
PERTAMA : Menundjuk untuk bertindak sebagai Hakim Anggota daripada Mahkamah Militer Luar Biasa, sebagai tambahan pada Hakim-hakim Anggota jang telah ditundjuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 6 tahun 1964, Perwira-perwira Menengah tersebut dibawah ini ;
1. HARDIMAN SOEMARDANES, Letnan Kolonel Suply Nrp. 691/P;
 2. GANI DJEMAT S.H., Major HK. Lokal Nrp. 1358/P.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku padahari ditetapkan.
- SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :
1. J.M. Menteri Kehakiman ;
 2. J.M. Menteri/PANGAD ;

3. J.M. Menteri/.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. J.M. Menteri/PANGAL ;
4. J.M. Menteri/PANGAU ;
5. Ketua Mahkamah Agung Tentara ;
6. Djaksa Agung Tentara.

KUTIPAN

Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 22 April 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(S U K A R N O).